



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110, Telepon (021) 3450038.  
Fax. (021) 3440082/[www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id), E-mail FTK : [registerperda.ftk@gmail.com](mailto:registerperda.ftk@gmail.com)

Jakarta, 27 Desember 2018

Nomor : 188.341/2988/Biro Hukum  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Pemberian Nomor Register.

Kepada  
Yth. Kepala Biro Hukum  
Provinsi Nusa Tenggara Timur  
di-

KUPANG

Sehubungan dengan Surat Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Hk.03.5/658/2018 tanggal 13 Desember 2018 perihal Permohonan Nomor Register Ranperda, bersama ini kami sampaikan bahwa Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penegasan Hak Atas Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Pasal 4 Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1974 tentang Penegasan Hak Atas Tanah telah sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188 34/9342/OTDA tanggal 26 November 2018 Hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penegasan Hak Atas Tanah.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka diberikan Nomor Register sebagai berikut :

**NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR:  
(16-319/2018).**

Nomor Register diatas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Ranperda dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 1 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Biro Hukum,  
  
Dr. Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH

Tembusan:

1. Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Kemendagri di Jakarta;
2. Yth. Sdr. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta;
3. Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang; dan
4. Yth. Sdr. Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.